

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TERHADAP
PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
(AMDAL)**

**JEMBER DISTRICT GOVERNMENT POLICY ON THE
IMPLEMENTATION OF ANALYSIS ON THE IMPACT OF THE
ENVIRONMENT (AMDAL)**

SILVINIA HARISANTI*

(Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Jember)

E-mail: silvisanti0@gmail.com

Menik Chumaidah**

(Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Jember)

ABSTRACT

The licensing system policy in Kabupaten Jember regarding administrative permits can still be said that there is no specific policy (regional regulation) that regulates the Analysis of Environmental Impact Implementation (Amdal) that the success of an environment that is in accordance with Law Number 32 of 2009 concerning Management The environment is that humans must play a role in preserving the environment from pollution caused by development which has a negative impact which in this case the Jember district government must play an active role in making policies regarding this matter.

The Jember Regency Government has yet to have a policy that regulates the implementation of the AMDAL, so as stipulated in the State Minister of Environment Regulation Number 5 of 2012 concerning the Types of Businesses and / or Activities Required with AMDAL, submitted to the East Java Provincial DLH until the SKKL is issued. and this SKKL is the reference for Jember Regency in implementing the AMDAL.

The Jember Regency government should issue a policy regarding the implementation of the Analysis of the environmental impact of the AMDAL based

on Article 63 paragraph 3 of Law Number 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management. Which has been explained, that districts / cities in protecting and managing the environment have the duty and authority in setting and implementing policies regarding AMDAL and UKL-UPL.

Key words: Amdal implementation

ABSTRAK

Kebijakan sistem perizinan yang ada di Kabupaten Jember mengenai perizinan administratif tersebut masih bisa dikatakan belum ada kebijakan khusus (peraturan daerah) yang mengatur mengenai Analisis Mengenai Pelaksanaan Dampak lingkungan (Amdal) bahwa keberhasilan suatu lingkungan yang sesuai menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah bahwa manusia harus ikut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dari pencemaran akibat pembangunan yang berdampak negatif yang dalam hal ini pemerintah kabupaten Jember harus berperan aktif untuk membuat kebijakan mengenai hal tersebut.

Pemerintah Kabupaten Jember hingga saat ini belum mempunyai kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan AMDAL, sehingga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL, diserahkan kepada DLH Provinsi Jawa Timur hingga diterbitnya SKKL dan SKKL inilah yang menjadi acuan bagi Kabupaten Jember dalam pelaksanaan AMDAL.

Seharusnya pemerintah Kabupaten Jember perlu mengeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan Analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL berdasarkan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang mana telah dijelaskan, bahwa kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertugas dan berwenang dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL.

Kata kunci: Pelaksanaan AMDAL

I.PENDAHULUAN

Kehidupan manusia yang selalu berkelanjutan tidak akan pernah

lepas dari lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia sangat

bergantung kepada lingkungan. Lingkungan telah menyediakan berbagai banyak kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat yang mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupan. Lingkungan menyediakan sumber daya alam berupa air, udara, dan sinar matahari yang merupakan kebutuhan untuk manusia. Mengingat keserasian lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia maka kelestariannya harus dijaga.

Manusia harus serasi dengan alam agar manusia dapat menikmati kehidupannya baik dan layak. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya manusia telah berusaha memanfaatkan berbagai sumberdaya alam yang telah disediakan oleh lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.¹

Seiring berjalannya waktu banyak pembangunan-pembangunan

yang manusia buat sendiri, dan itu secara tidak langsung membuat perubahan terhadap lingkungan hidupnya, manusia sebisa mungkin memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kelangsungan hidupnya yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Pola pemanfaatan sumberdaya alam harus memberi kesempatan dan peran serta aktif masyarakat, serta tidak memikirkan dampak-dampak yang akan timbul akibat pemanfaatan sumber daya tersebut.²

Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Ketersediaan sumberdaya alam secara kuantitas maupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumberdaya alam yang semakin meningkat.

¹ Suparto Wijoyo & A'a Efendi. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. hlm 1.

² *Ibid.*

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak pada lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan yang dilakukan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah mengenai pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin.

Dari adanya bergai fenomena tersebut mengenai masalah kerusakan lingkungan dapat menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama mengancam habisnya sumber daya alam itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya akan habis, maka diperlukan upaya-upaya pencegahan pencemaran,

kerusakan lingkungan melalui kebijakan sistem perizinan lingkungan.³

Persoalan penting yang terkait dengan hal ini ada pada perizinan dan sistemnya, seperti tidak terlalu ketatnya persyaratan dan perizinan, penyalagunaan dan pelanggaran izin, tidak adanya izin bagi kegiatan usaha serta tidak sinkronnya kebijakan perizinan dengan masalah lingkungan hidup di daerah yang bersangkutan. Demikian pula diandaikan, bahwa bila sistem perizinan ditetapkan berdasarkan peraturan (hukum positif) ditambah kebijakan Pemerintah Daerah yang berpihak pada kepentingan lingkungan hidup yaitu (ekosistem) melalui suatu sistem perizinannya, maka masalah pencemaran, perusakan dan kerusakan lingkungan

³Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 108-111.

hidup tidak akan terjadi, minimal berkurang.

Diperlukannya daya dukung lingkungan hidup untuk kehidupan yang berkelanjutan yaitu Rencana Pelindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantau Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut (UKL-UPL). Secara keseluruhan diperlukannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mengenai masalah kerusakan lingkungan.

Tanggung jawab pengelolaan lingkungan berada pada pemerintah dalam arti tidak diserahkan kepada orang perorangan warga negara atau menjadi Hukum Perdata. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan ada pada pemerintah yang membawa konsekuensi terhadap kelembagaan dan kewenangan negara bagi Pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan

menjadi bagian dari Hukum Administrasi.⁴

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan peraturan Perundang-Undangan sebagai bentuk upaya mengenai analisis dampak lingkungan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

⁴M. Hadin Muhjad. 2015. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 36.

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rancangan Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup

terkait dalam hal pelanggaran dalam hal pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Jember. Hingga saat ini, pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut belum optimal.

Tanpa adanya kesadaran seluruh

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Penyusunan Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

lapisan masyarakat dan peran dominan Pemerintah, permasalahan tersebut mustahil dapat teratasi. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Hal ini

Namun peraturan tersebut, tidak menutup kemungkinan untuk tidak terjadinya pelanggaran mengenai dampak lingkungan terhadap sumber daya alam salah satunya di Kabupaten Jember. Pelanggaran yang dapat menyebabkan sengketa maupun konflik antar individu pada suatu masyarakat. Maka dapat dilihat bagaimana penerapan peraturan yang

disebabkan karena dalam prakteknya pelaksanaan konsep ini menimbulkan banyak kendala. Masalah utama yang dihadapi adalah peraturan perundangan, masih rendahnya penataan dan penegakan hukum, masalah pembiayaan serta masih rendahnya tingkat kesadaran. Permasalahan inilah yang menyebabkan pencemaran sehingga

menjadi dampak perusakan terhadap lingkungan yang kondisinya semakin parah bila dibarengi dengan lemahnya penegakan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).”**

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (legal research) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma

dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan.⁵

B. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang berupa yaitu :

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu:

⁵ *Ibid.*

- 1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis Dampak Lingkungan Hidup.
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Penyusunan Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- 3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku maupun literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini..
- 4) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang
- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rancangan Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki

berupa penunjang yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia.⁶

C. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan sumber data dan selanjutnya disimpulkan agar diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini pada nantinya adalah analisa kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan dihubungkan dengan data-data yang ada serta kenyataan yang terjadi di masyarakat. Metode yang dipergunakan untuk

pengambilan kesimpulan adalah metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.⁷

Dalam hal ini menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai

⁶Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta.: Raja Grafindo Persada. hlm. 118.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia. hlm. 93

- relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
 - d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.⁸
 - e. telah dibangun didalam kesimpulan⁹

III. PEMBAHASAN DAN HASIL

PENELITIAN

Kebijakan Pemerintah Kabupaten

Jember Terhadap Pelaksanaan

Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL)

Pada Tahun 1900-an

Kabupaten Jember bukanlah sebuah kabupaten, melainkan bagian dari Kabupaten Bondowoso yang dijadikan daerah perkebunan dan irigasi oleh Belanda. Istilah nama Kabupaten Jember, berasal dari kata Jembrek (becak). Secara geografis maupun demografis, siapapun akan

mengakui bahwa Kabupaten Jember cukup potensial untuk dikembangkan. Dengan melihat batas-batas teritorial, luas wilayah, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik, dan sosial budaya serta sumber daya manusia.

Kabupaten Jember cukup memiliki kekuatan, dan memiliki kompetensi untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya. Keadaan wilayahnya dengan luas wilayah 3.293,34 km² atau 329.333,94 Ha.

Dari segi topografi wilayah bagian selatan Kabupaten Jember merupakan dataran rendah yang relatif subur untuk pengembangan tanaman pangan. Sedangkan dibagian dataran rendah yang relatif subur untuk pengembangan tanaman perkebunan. Dari sisi jumlah penduduk, berdasarkan data statistik hasil registrasi tahun 2013, penduduk

⁸ Peter Mahmud Marzuki. op.cit. Hlm.171

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm 171

Kabupaten Jember berada pada kelompok usia muda. Melihat kondisi demografis yang dimiliki Kabupaten Jember cukup memadai sebagai potensi penyedia dan penawaran tenaga kerja di pasar kerja.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan /atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal berdasarkan penjelasan Pasal 1 Ayat

11 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Tujuan adanya Amdal sebagai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dalam Pasal 3 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;

- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; Peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya mengenai analisis dampak lingkungan, antara
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup lain:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia ;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rancangan Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Penyusunan Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Upaya pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan seperti yang disebutkan diatas mengatur tentang usaha atau kegiatan yang wajib memiliki amdal yang tertuang dalam Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Kemudian dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL. Sedangkan, Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertugas dan berwenang dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagai

mana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 berwenang untuk:

- a. Menetapkan norma standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyenggaraan urusan pemerintahan; dan
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting

yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri berdasarkan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas :

- a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan

- alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk
- mempengaruhi lingkungan hidup.
- Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal kemudian instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota menelaah dan menentukan wajib tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki amdal. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) antarlain :

- | | |
|---|--|
| a. Bidang multisektor | Hidup, perubahan lingkungan hidup |
| b. Bidang pertahanan | yang sangat mendasar yang |
| c. Bidang pertanian | diakibatkan oleh suatu usaha |
| d. Bidang perikanan dan kelautan | dan/atau kegiatan wajib dilengkapi dengan UKL-UPL, dan penyusunan |
| e. Bidang kehutanan | dokumen Amdal, bagi instansi yang |
| f. Bidang perhubungan | membidangi rencana usaha dan/atau |
| g. Bidang teknologi satelit | kegiatan setra instansi lingkungan |
| h. Bidang perindustrian | hidup. |
| i. Bidang pekerjaan umum | Dalam menjaga keselarasan |
| j. Bidang perumahan dan kawasan pemukiman | antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, kebijakan pemerintah |
| k. Bidang energi dan sumber daya mineral | merupakan hal yang penting untuk dijadikan acuan dalam penerapan dan |
| l. Bidang pariwisata | pelaksanaan pembangunan. |
- Segala jenis usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan wajib dilengkapi dengan amdal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan
- Kebijakan tersebut berfungsi untuk mencegah dan meminimalkan dampak negatif pembangunan bagi lingkungan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan agar pelaksanaan pembangunan bidang lingkungan hidup dapat berhasil

apabila administrasi pemerintah berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif yang digunakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan salah satunya yaitu dengan mewajibkan usaha dan/atau kegiatan memiliki izin lingkungan yang di sertai (AMDAL) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Kemudian dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal, dan wajib memiliki UKL-UPL. Hal tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Segala peraturan

yang ada terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup harus berdasarkan kepada undang-undang lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan undang-undang ini sebagai dasar dari segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup, yang pertama adalah dalam Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur sebagai berikut:

- Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/ kota;

- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;

- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten, Kota juga harus ikut andil dalam membuat kebijakan terkait izin lingkungan guna untuk menjaga keselarasan lingkungan agar berwawasan pembangunan sesuai dengan AMDAL.

Pencemaran yang terjadi di Kabupaten Jember kini menjadi masalah yang kian mendesak sebab

apabila tidak dilakukan penanganan yang baik dan lebih khusus akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut diperlukan penanganan dan pengendalian terhadap pencemaran. Penanganan dan pengendalian akan menjadi semakin kompleks dan rumit dengan semakin kompleksnya jenis maupun komposisi dari limbah-limbah. Oleh karena itu penanganan limbah-limbah di perkotaan relatif sulit.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun, pasti akan menimbulkan dampak, dampak yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas

yang alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Dampak tersebut dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dapat berarti negatif yaitu timbulnya resiko yang merugikan masyarakat. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran agar pelaksanaan pembangunan bidang lingkungan hidup dapat berhasil apabila administrasi pemerintah khususnya di daerah berfungsi secara efektif dan terpadu. Sistem perizinan adalah salah satu sarana yuridis administratif yang digunakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan.

Berbicara tentang kebijakan sistem perizinan yang ada di Kabupaten Jember mengenai perizinan administratif tersebut masih bisa dikatakan belum ada

kebijakan khusus (peraturan daerah) yang mengatur mengenai Analisis Mengenai Pelaksanaan Dampak lingkungan (Amdal) ini seperti yang telah diuraikan diatas bahwa keberhasilan suatu lingkungan yang sesuai menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah bahwa manusia harus ikut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dari pencemaran akibat pembangunan yang berdampak negatif yang dalam hal ini pemerintah kabupaten Jember harus berperan aktif untuk membuat kebijakan mengenai hal tersebut.

Berdasarkan sumber data tambahan yang saya peroleh, dari wawancara dengan Bapak Heru selaku di bidang AMDAL, Dinas Lingkungan Hidup. Bahwasannya kendala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Jember sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup, proses AMDAL belum memiliki Komisi Penilai AMDAL sehingga penilaian AMDAL diserahkan ke DLH Propinsi Jawa Timur hingga terbitnya SKKL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dari Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur yang menjadi acuan terbitnya SKKL dari DLH Kabupaten Jember. Yang mana AMDAL diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL. Dokumen amdal dalam 5 tahun terakhir :

1. Kegiatan pengembangan RSD Dr.Soebandi;
2. Kegiatan Transmart;

3. Kegiatan Lippo Plaza;;
4. Kegiatan Jember Town Square;
5. Kegiatan Industri pengeringan dan pengolahan tembakau;
6. Kegiatan pengembangan pabrik semen PT. Cement Puger Jayaraya Sentosa;
7. Kegiatan pabrik semen PT. Semen Imasco Asiatic.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jember perlu membuat peraturan khusus Kabupaten Jember mengenai AMDAL disertai dengan sanksi bagi yang melanggar supaya semakin ketat dan lebih efektif dalam mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Beberapa contoh daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah mengenai Amdal adalah : Peraturan Daerah kabupaten Bandung No.11 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten

Banyuwangi No.4 Tahun 2011 tentang Penerapan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Di Kabupaten Banyuwangi. Inilah kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember belum memiliki Komisi Penilai AMDAL sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup yang tugas dan kewenangannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah kabupaten adalah melakukan pembinaan dan pengawasan kebijakan AMDAL, sehingga masih bergantung pada DLH Propinsi Jawa Timur hingga terbitnya SKKL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dari Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur yang menjadi

acuan terbitnya SKKL dari DLH Kabupaten Jember.

IV.KESIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Jember hingga saat ini belum mempunyai kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan AMDAL, sehingga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL, diserahkan kepada DLH Provinsi Jawa Timur hingga diterbitnya SKKL dan SKKL inilah yang menjadi acuan bagi Kabupaten Jember dalam pelaksanaan AMDAL.

SARAN

Oleh karena itu saya menyarankan, seharusnya pemerintah Kabupaten

Jember perlu mengeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan Analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL berdasarkan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang mana telah dijelaskan, bahwa kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertugas dan berwenang dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur:

- Agoes Soegianto. 2010 *Ilmu Lingkungan Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Christine Kansil. 2008. *Pemerintahan daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*. Sinar Grafika. Universitas Michigan.
- Hadi Siswanto. 2003. *Kamus Populer Kesehatan Lingkungan*. EGC. Jakarta.
- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT Grasindo. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers. Jakarta.
- M. Hadin Muhjad. 2015. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Muhammad ali. 2007. *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance di Indonesia*. UB Press. Malang.
- Mulyanto. 2007. *Ilmu Lingkungan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta
- Philipus M. Hadjon. Dalam buku Abdul latif. 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak pidana korupsi. Indonesia*. Kharisma Putra Utama. Jakarta
- Philipus M. Hadjon. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Pers. Yogyakarta.
- Ridawan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia. Jakarta.
- Sukanda Husin. 2014. *Penegakan Hukum lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 63
- St.Munadjat Danusaputra. 1985. *Hukum Lingkungan Buku 11*. Nasional Binacit. Jakarta.
- Suparto Wijoyo & A'a Efendi. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Teuku Saiful Bahri John. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Victor Situmorang. 1988. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*. Bima Aksara. Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan :**
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan.

